

## PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JALAN SAROLANGUN – JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN

### SAROLANGUN

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN **NOMOR: 84 TAHUN 2021**

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KB TUNAS HARAPAN" DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN

Membaca

: Surat Permohonan Kepala KB Tunas Harapan Nomor : 7/KB.T.H/2021 Tanggal 18 Juni 2021 Perihal Pengajuan Izin Operasional;

: Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Telah dikeluarkan Oleh BKPM Nomor Induk

Berusaha: 1270001651371 pada Tanggal 17 Juni 2021.

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 2. Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program belajar Taman Kanak-kanak;

Memperhatikan:

- Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 49 tahun 2019 tentang 1. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor: 420/389/PAUDNI/VI/2021 Tanggal 17 Juni 2021 Perihal SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG IZIN OPERASIONAL KB TUNAS HARAPAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN

**KESATU** 

Memberikan Izin Kepada:

Nama

: EVAN, SH

Jabatan

Pengelola

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

: Desa Suka Damai Kecamatan Limun

Kabupaten Sarolangun

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, maka Izin

KETIGA

Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya dan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarolangun Pada tanggal : 18 Juni 2021

KEPALA DINAS



H. AHMAD NASRI, SH Pembina Utama Muda NIP. 196711101997031004

# Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Sarolangun (Sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun